



## GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 3 Agustus 2021

Kepada :

Yth. **Kepala Perangkat Daerah  
Pemerintah Provinsi Riau**

di -

Pekanbaru

### SURAT EDARAN

Nomor : **153** /SE/BKD/2021

#### TENTANG

#### **PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON ASN SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

Mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 serta dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur Riau tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sebagai berikut :

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN Di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang berada di wilayah Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 pada sektor non esensial menjalankan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggalnya (*work from home*) secara penuh atau 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.

2. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Kepala Perangkat Daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.
3. Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungannya masing-masing, sebagai berikut :
  - a. Perangkat Daerah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial seperti :
    - perbendaharaan/keuangan;
    - teknologi informasi dan komunikasi;
    - pelayanan publik.melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 25% (dua puluh lima persen).
  - b. Perangkat Daerah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal seperti :
    - kesehatan;
    - keamanan dan ketertiban masyarakat;
    - penanganan bencana;
    - energi;
    - logistik dan transportasi.dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100% (seratus persen), apabila perlu sesuai kebutuhan tugas yang mendesak.
4. Kepala Perangkat Daerah secara berjenjang mengawasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan melaksanakan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggalnya dengan tetap mengutamakan serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
5. Selain hal yang disebutkan diatas, Surat Edaran Gubernur Nomor 146/SE/BKD/2021 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

6. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa PPKM Level 4 di Kota Pekanbaru atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.